
OPTIMALISASI PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS

PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



1 Peningkatan Akses

Peningkatan Mutu

Regionalisasi Rujukan

MENGAPA AKREDITASI PERLU ?

Adanya Variasi kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan :

- 1. Proses Pengukuran
- 2. Proses Monitoring
- 3. Proses Pengendalian
- 4. Proses Pemeliharaan
- 5. Proses Penyempurnaan
- 6. Proses Pendokumentasian

TERSTANDAR

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:

- ❖ UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- ❖ UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- ❖ UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- ❖ UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- ❖ UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- ❖ Perpres NO 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019
- Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
- ❖ Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
- ❖ Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- ❖ Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 -2019

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA


Definisi:

Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.


TAHAPAN AKREDITASI FKTP

- 1. Proses Persiapan
- 2. Proses Pendampingan (Dinkes Kab/kota)
- 3. Proses Pengajuan (Dinkes Kab/kota)
- 4. Proses Survei (Surveior yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi FKTP)
- 5. Proses Penetapan (Komisi Akreditasi FKTP)
- Proses Pendampingan Pasca Akreditasi (Dinkes Kab/kota)

PERAN PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI AKREDITASI FKTP



PERAN DINKES KAB/KOTA DALAM IMPLEMENTASI AKREDITASI FKTP



PETA PENERAPAN MANAJEMEN **MUTU PUSKESMAS**



- Pendamping Akreditasi **Puskesmas**
- Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas
- Pelatihan Tim Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas

Terakreditasi Puskesmas

Puskesmas Terakredita





Dinkes Kab/Kota

Kabupaten/kot



Dinkes Kab/Kota

DINKES DIY

PETA PEMENUHAN SDM DI PUSKESMAS



- Rencana dan usulan Pemenuhan Kekurangan Tenaga
- Pemenuhan Kekurangan Tenaga

Tenaga Yang disyaratkan Terpenuhi

PUSKESMAS DAN KABUPATEN/KOTA

Pemantauan, Evaluasi

Provinsi dan Kabupaten/kota

PETA PEMENUHAN SARANA (PERALATAN) DI PUSKESMAS



Rencana dan usulan Pemenuhan

sarana/pera

PUSKESMAS/FASYANPRIMER


Pemenuhan Sarana-Prasarana

Puskesmas/Fasyanprimer, Kabupaten, Provinsi, TP,

DAK

Pemantauan, Evaluasi, Koordinasi


Peta Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis





INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS


Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas



Keputusan Akreditasi

- Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX kurang dari 20 %
- ▶ Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III \geq 75 %, dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX \geq 20 %
- ▶ Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, $V \ge 75$ %, Bab VI, VII, VIII, IX ≥ 20 %
- ▶ Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V, VI, VII \geq 75 %, Bab VIII, IX \geq 20 %
- Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 %

Mekanisme Akreditasi



LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKREDITASI

LANGKAH PERSIAPAN PUSKESMAS UNTUK AKREDITASI

- 1. Meminta pendampingan dari Kabupaten
- 2. Lokakarya (1 hari)
- 3. Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari)
- 4. Self assessment (1 hari)
- Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan (perkiraan 3-4 bulan)
- 6. Implementasi (perkiraan 3-4 bulan)
- 7. Penilaian pra survei akreditasi (2 hari)
- 8. Pengajuan permohonan untuk disurvei

1.Meminta pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- Kepala Puskesmas mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk meminta pendampingan akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kesepakatan penjadualan pendampingan

2. Lokakarya

- a. Lokakarya di puskesmas
 - untuk menggalang komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan menyiapkan akreditasi
 - Pemahaman tentang akreditasi
 - Pemahaman tentang Standar dan Instrument Akreditasi
 - Pembentukan Panitia/Tim Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja manajemen, kelompok kerja upaya puskesmas, dan kelompok kerja pelayanan klinis.

2. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen

- Pelatihan pemahanan standar dan instrumen akreditasiPuskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan selfassessment.
- Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten

3. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen

- Pelatihan pemahanan standar dan instrumen akreditasiPuskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan selfassessment.
- Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten

4. Pelaksanaan self assessment oleh staf didampingi pendamping

- Self assessment oleh staf puskesmas didampingi/dipandu oleh pendamping (atau dilaksanakan oleh pendamping bersama staf)
- Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil self assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
- dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.

5. Penyiapan dokumen yang dipersyaratkan

- a. Identifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi,
- b. Penyiapan tata naskah penulisan dokumen
- c. Penyiapan dokumen akreditasi
 - 1) dokumen internal, meliputi:
 - surat-surat keputusan (kebijakan)
 - ✓ pedoman/manual mutu
 - pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, upaya, program maupun kegiatan
 - kerangka acuan
 - standar prosedur operasional (SPO)
 - rekaman-rekaman (dokumen sebagai bukti telusur).
 - 2) dokumen eksternal yang perlu disediakan

d. Pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas.

6. Implementasi

- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar akreditasi yang dipandu oleh regulasi internal (document-dokumen yang telah disusun:kebijakan, kerangka acuan, SPO, dsb)
- Memastikan rekaman proses dan hasil kegiatan
- Penyediaan sumber daya untuk implementasi

7. Penilaian pra survei akreditasi

- Penilaian Pra survei akreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi.
- Tim pendamping akan membuat rekomendasi hasil penilaian pra survey akreditasi sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke lembaga akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi

8. Pengajuan penilaian akreditasi

- Berdasarkan hasil penilaian pra survey akreditasi, Tim pendamping membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan survey akreditasi puskesmas kepada Lembaga Akreditasi FKTP melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

